

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan sepihak oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif

Transaksi jual beli merupakan sebuah sistem yang melibatkan antara dua pihak atau lebih. Jual beli dahulu dikenal secara konvensional yang mengharuskan bertemu antara satu sama lain untuk melakukan transaksi, namun kini semakin tergeser dengan adanya aktivitas bisnis dengan teknologi internet yang disebut sebagai *electronic commerce* atau yang biasa disebut *e-commerce*. *E-commerce* merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang mewujudkan dalam media elektronika.¹¹⁴

Dalam transaksi *e-commerce* membutuhkan subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kemudian diantara subjek hukum tersebut saling melakukan penawaran dan penerimaan melalui media teknologi dan informasi dengan layanan internet yang kemudian melahirkan perjanjian yang didasarkan

¹¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2005 hal.

dengan alat bukti elektronik dan menimbulkan adanya tanggung jawab diantara para pihak tersebut dalam *e-commerce* pelaku usaha bebas menawarkan dagangannya sesuai yang diinginkannya. Dalam hal ini satu yang banyak diminati pelaku usaha adalah penjualan barang dengan mekanisme *pre order* (PO).

Dalam dunia perdagangan istilah *pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Dengan kata lain, customer membayar sebelum barang di order. Maka, setiap barang yang akan di *pre order*, selalu diberikan batas waktu untuk pemesanan. Dengan demikian, *pre order* bukan pesan langsung jadi karena *pre order* butuh waktu agar barang yang dijual biasanya merupakan barang yang diimpor dan barang-barang yang harus di produksi dulu. Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang sedikit lebih lama. Namun dalam praktiknya untuk barang yang bernilai kecil ketentuan tentang uang muka terkadang tidak di berlakukan .

Dalam jual beli online dengan sistem *pre order* (PO) memiliki kelebihan dan kekurangan baik untuk penjual (seller) ataupun pembeli (buyer). Beberapa kelebihan dan kekurangan dalam *pre order* tersebut diantaranya :

- 1) Kelebihan *Pre Order* (PO)

1. Jenis produk yang ditawarkan jauh lebih bervariasi. Karena ready stock biasanya kurang lengkap, maka stock yang ada saja. Dan biasanya harga yang ditawarkan sedikit lebih murah untuk *pre order* ini.
2. Tidak Khawatir barang tidak laku
3. Melakukan penjualan online tanpa modal (minim resiko)

2) Kekurangan *Pre Order* (PO)

1. Masa tunggu kedatangan barang lebih lama dibanding dengan barang yang ready stock, karena pada dasarnya sistem ready stock lebih cepat. Tapi karena alasan inilah *pre order* lebih dipercaya dari sisi kualitas.
2. Pelanggan biasanya merasa bosan karena terlalu lama menunggu barang pesannya.
3. Kemungkinan pelanggan akan pindah dan mencari seller yang ready stock cukup kecil mengingat kualitas yang ditawarkan biasanya tidak lebih baik dari *pre order*.

Dalam suatu perjanjian jual beli online banyak kemungkinan–kemungkinan yang terjadi, baik dalam jual beli tak terkecuali dalam jual beli melalui mekanisme *pre order* tersebut. Kemungkinan yang sering terjadi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama. Seperti yang diketahui penulis diberbagai akun sosial media seperti *facebook* dan *instagram*. Disana penjual menggunakan akun pribadi mereka

untuk menjual barang yang di pree orderkan tersebut dengan jangka waktu tertentu. Setelah barang yang di pree orderkan ready maka pembeli akan membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang mana konsumen lalai akan kewajibanya. Konsumen yang telah memesan barang berupa produk kecantikan melalui produk kecantikan dan telah disetujui oleh penjual namun saat pesanan sudah siap konsumen membatalkan pesanan secara sepihak pihak penjual telah melakukan peranjangan waktu untuk memberi kesempatan konsumen untuk membayar pelunasan tetapi saatnya konsumen hilang kabar dan tak kunjung memenuhi kewajibanya dan justru membatalkan secara sepihak tanpa keterangan apapun kepada penjual.

Perbuatan semacam ini tentunya sangat menjengkelkan bagi penjual atau suatu pelaku usaha karena telah dirugikan dalam hal waktu dan modal. Pelaku usaha usaha telah memenuhi orderan barang yang diminta ternyata secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Perbuatan konsumen semacam ini dalam dunia online disebut dengan istilah *hit* dan *run* merupakan suatu kondisi dimana konsumen yang telah memesan suatu barang kemudian hilang kabar tanpa pemberitahuan. Kondisi ini tentunya dapat merugikan pihak pelaku usaha. Apalagi dalam jual beli online yang rata-rata adalah seorang *dropsiper* atau *reseller* yang menjualkan produk dari pihak

supplier tentunya hal ini sangat mempengaruhi bisnis yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila ditelaah menggunakan KUH Perdata maka ketentuan tentang jual beli diatur dalam bab V buku KUH Perdata pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.¹¹⁵

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan setiap manusia dengan sesama individu lainnya merupakan sebuah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak.

Dalam transaksi online persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458

alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹⁶ Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹⁷

Kontrak *pre order* lahir ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam perjanjian jual beli yang diharapkan para pihak adalah bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan produk yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga. Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang timbul dari persetujuan karena tidak memenuhi kewajibannya. Untuk menyatakan subjek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak

¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

¹¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan.¹¹⁸

Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di print out sebagai bukti, mengingat pasal 1866 KUH Perdata yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan Sumpah. Suatu perbuatan wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh penjual namun dapat dilakukan oleh pihak pembeli juga. Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu.¹¹⁹

Wanprestasi dalam ketentuan pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu ;¹²⁰

5. Pelaksanaan perjanjian
6. Pelaksanaan dengan ganti rugi
7. Ganti rugi saja
8. Ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli¹²¹.

¹¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 73

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 30

¹²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1267

¹²¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal. 29

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila suatu pihak walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk mematuhi perikatan itu atau diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan¹²². Dalam Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan 1267. Sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana ketentuan Pasal 1480 KUH Perdata. Kemudian pihak yang telah membatalkan tidak berhak untuk menyuruh pihak lain untuk mengembalikan uang muka yang pernah diberikan. Hal tersebut dasar hukumnya ialah pasal 1464 KUH Perdata. Yang menjelaskan bahwa jika pembelian dengan memberikan uang pajar, maka salah satu pihak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang pajarnya¹²³.

Apabila yang memberikan uang muka tidak menaati kesepakatan maka uang muka itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima uang muka yang melalaikan kesepakatan maka lazimnya harus mengembalikan uang muka tersebut.

¹²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

¹²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1464

Dalam jual beli online harus diterapkan itikad baik dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pembeli dan pihak penjual karena dalam jual beli online antara penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka dalam melakukan transaksi sehingga sikap kepercayaan saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan suatu jual beli secara online. Oleh karena itu, itikad baik merupakan hal yang penting diterapkan dalam jual beli online. Perkataan tentang itikad baik dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “¹²⁴

Ketentuan pasal tersebut mempersoalkan pada tatanan pelaksanaan suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Sebenarnya pasal ini dikenal sebagai pasal yang tidak jelas, sebabnya adalah suatu itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, dan walaupun seseorang mengerti apa itu itikad baik, orang tersebut akan tetap sulit merumuskannya.¹²⁵ Menurut Hofmman pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi secara sembunyi diantara dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepantasan dan kepatutan.¹²⁶

¹²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 ayat 3

¹²⁵ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 80

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 82

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka dalam melakukan transaksi kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seperlunya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas maka konsumen dapat dikategorikan telah melanggar hak pelaku usaha karena telah beritikad tidak baik dalam melakukan pemesanan barang, apabila konsumen beritikad baik maka pihaknya akan menjelaskan alasan pembatalan jual belinya. Pelaku usaha yang bertindak sebagai dropshipper seharusnya mendapatkan hak-haknya diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sesuai yang

dipaparkan dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat pembatalan sepihak dalam jual beli *pre order* tersebut dapat didasarkan dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen karena melanggar hak pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan tersebut berkaitan dengan tindakan konsumen yang beritikad baik yang bersifat represif atau preventif kepada pelaku usaha menggunakan UU perlindungan konsumen, namun pelaksanaannya masih kurang efektif.

Walaupun tidak ada perlindungan hukum secara preventif kepada pelaku usaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku usaha maka dapat menggunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai payung hukumnya. Suatu hubungan hukum yang muncul merupakan akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu sendiri, hubungan-hubungan hukum keduanya ini kemudian harus dilindungi dari situasi tidak seimbang dengan hukum Perlindungan.

Menurut peneliti perbuatan *hit* dan *run* yang dilakukan pihak konsumen dalam *pre order* tersebut melanggar kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak pelaku usaha, yang mana perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan asas-asas hukum dalam Undang-

undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dinyatakan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen dalam kaitannya perbuatan *hit dan run* dalam *pree order* jual beli online dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas keadilan, karena dalam permasalahannya banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Padahal dengan asas tersebut seharusnya dapat diwujudkan secara maksimal sehingga memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Dengan asas-asas hukum tersebut kemudian dapat melihat konstruksi tingkat hubungan ketergantungan dan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen yang perlu dilindungi oleh hukum. Adanya Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak hanya dapat digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen saja, namun juga dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan pelaku usaha.

Suatu hubungan hukum yang muncul merupakan akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu sendiri. Hubungan-hubungan hukum keduanya ini kemudian harus dilindungi dari situasi tidak seimbang dengan hukum. Perlindungan hukum yang diterima pelaku usaha merupakan timbal balik dari pelaksanaan kewajibannya. Selain itu perlindungan hukum yang diterima ini senyatanya ditekankan karena pelaku usaha telah menunjukkan itikad baiknya

terlebih dahulu dalam kegiatan usaha. Pada perbuatan *hit* dan *run* dalam *pre order* jual beli online tentunya hal tersebut mengakibatkan pihak pelaku usaha merasa tertipu, maka diperlukan suatu hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan dari pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menganalisis bahwa perbuatan pembatalan sepihak dalam pre order jual beli online yang dilakukan oleh pihak pembeli atau konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sehingga untuk melindungi pelaku usaha akibat perbuatan *hit* dan *run* tersebut masih membutuhkan penanganan secara represif agar dapat melindungi hak pelaku usaha.

Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen harus saling memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak dengan berdasarkan asas itikad baik, tak terkecuali dalam perjanjian jual beli *pre order*. Apabila kemudian terjadi sengketa antara para pihak, maka proses penyelesaian harus dipermudah dan disederhanakan. Begitupun dalam hal pembuktian, pelaku usaha yang dibebani untuk membuktikan ketidak bersalahnya.¹²⁷

¹²⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 181

Perlindungan hukum baik yang diterima konsumen maupun pelaku usaha akan mengerucut pada tujuan agar tercapainya kepastian hukum dengan maksud baik pelaku usaha maupun konsumen akan menaati hukum dan memperoleh keadilan. Implementasi yang diharapkan jika terdapat keadilan dalam perlindungan hukum, bagi pelaku usaha sendiri akan lebih menumbuhkan kesadaran sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Sementara itu bagi konsumen dengan adanya keadilan untuk melindungi haknya sehingga akan dapat meningkatkan kesadaran. Kemampuan dan kemandirian konsumen serta mengangkat harkat dan martabat konsumen.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Islam.

Dalam bisnis Islam akad merupakan suatu unsur yang penting apabila melakukan hubungan hukum dengan sesama manusia. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad terjadi pertemuan ijab yang memprestasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya.¹²⁸ Islam memberikan kesempatan luas kepada manusia untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan muamalah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Tak terkecuali dalam sektor

¹²⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014) , hal. 241

perdagangan yang mana sekarang telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan e-commerce.¹²⁹ Dalam transaksi *e-commerce* saat ini sangat beragam bentuk dan cara penjualanya, salah satunya yaitu dengan sistem *pre order*. Untuk mengetahui *e-commerce* bertentangan atau tidak dari segi hukum perikatan Islam, maka e-commerce harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Berkaitan dengan objek *e-commerce* harus memenuhi syarat objek akad yaitu :¹³⁰

- a) Telah ada pada waktu akad diadakan
- b) Dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat)
- c) Harus jelas dan diketahui
- d) Dapat diserahkan

Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi jual beli istishna, jual beli istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

¹²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 197-198

¹³⁰ *Ibid*, hal. 198-199

berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli *pre order* merupakan jual beli yang tidak menghadirkan benda secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa jual beli secara *pre order* menurut tinjauan fiqih dapat berupa jual beli *istishna*.

Bentuk penjualan *pre order* ini melibatkan fase pembayaran dan serah terima secara terpisah. Penjual akan meminta uang pembayaran setelah barang yang diberi itu *ready* atau sudah sampai. Dalam penjualan dengan sistem *pre order*, si penjual belum memiliki barang yang dijual. Baik akad *istishna* juga memiliki situasi dimana si penjual sama sekali tidak memiliki barang ketika jual-beli dilakukan, namun dihalalkan di dalam syariah Islam selama memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

Dalam aturan bermuamalah dalam Islam orang diperintahkan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya bersama dengan orang lainya. Apabila terjadi pembatalan harus dilakukan dengan cara yang wajar dan patut karena hukum asal dari akad adalah keharusan melaksanakan. Oleh karena itu, pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli dari sistem *pre order* jual beli online merupakan suatu pembatalan sepihak dengan cara *fasakh*. *Fasakh* adalah pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun adanya persetujuan. *Fasakh* adakalanya dilakukan oleh dua orang yang

berakad dengan kerelaan keduanya dan tanpa kerealaan. Dalam akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat) maka ada khiyar fasakh pada dua orang yang berakad tersebut.¹³¹ Oleh karena itu, pembatalan suatu transaksi selain dapat dilakukan melalui fasakh juga dapat dilakukan melalui iqalah dan dengan berdasarkan atas keridhaan antar pihak yang berakad.

Seandainya ada pihak yang ingin membatalkan suatu perjanjian karena alasan-alasan tertentu, maka pihak tersebut dapat memberitahukan pihak yang lain terlebih dahulu dan berbicara dengan baik serta mengungkapkan alasannya dengan benar, karena setiap orang dan tidak terkecuali pihak penjual juga mempunyai rasa iba dan belas kasian terhadap yang lain walaupun setiap orang yang berbisnis tidak ingin dirugikan. Adapun prosedur pembatalan perjanjian dalam hukum Islam yaitu dengan cara memberitahu pihak yang lain bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan diberhentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga disertai alasan pembatalannya.¹³²

Dilihat dari pelaksanaannya akad *pre order* yang dilakukan para pihak dalam kasus pembatalan sepihak dalam jual beli *pre order* yang diangkat oleh penulis diketahui bahwa pihak konsumen tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama. Konsumen tidak

¹³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2011,) hal. 595

¹³² Chairuman Pasaribu, Dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996 hal. 6

melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama. Konsumen yang telah memesan barang *pre order* diketahui tidak membayar pelunasan sesuai waktu yang diperjanjikan. Dalam hal ini pihak penjual merasa dirugikan dalam hal waktu dan modal karena telah memesankan kepada supplier barang. Penjual sudah terlanjur memesankan barang namun pihak pembeli yang telah sepakat mengikuti *pre order* justru tidak melaksanakan sesuai yang diperjanjikan. Sehingga sikap penjual dalam hal ini bertindak sebagai dropshipper memblacklist konsumen yang melakukan *hit* dan *run* yang hilang kabar dan lalai akan kewajibannya.

Maka apabila dianalisis maka kasus *pre order* yang dijelaskan penulis diatas termasuk akad jual beli istishna. Berdasarkan Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diketahui bahwa jual beli istishna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.¹³³ Abu Yusuf dan Ibnu Abidin berpendirian bahwa akad jual beli istishna sebagai salah satu akad yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya.

Akad istishna merupakan akad yang bersifat jaiz sehingga ba'I istishna dapat menerima pembatalan melalui fasakh dan iqalah.

¹³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104 tentang jual beli isthina'

Namun pembatalan *pre order* dalam akad istishna tidak boleh dilakukan apabila barang yang dipesan telah selesai dibuatkan sebagaimana pesanan namun apabila objek barang pesanan tidak sesuai spesifikasi maka pemesanan dapat menggunakan hak pilih(khiyar) untuk melanjutkan dan membatalkan pesanan. Berdasarkan hal tersebut maka kasus pembatalan *pre order* melalui akad istishna diatas maka pada hakikatnya diperbolehkan dengan jalan fasakh, akan tetapi karena barang pesanan telah selesai dikerjakan maka pembatalan akad istishna tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara iqalah yaitu berdasarkan keridhaan antara pihak yang berakad. Ketika pihak konsumen tetap melakukan pembatalan secara sepihak maka pihak pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan. Karena hal tersebut termasuk perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya. Sehingga pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi pembayaran ganti rugi.¹³⁴

Dalam praktik perjanjian jual beli *pre order* tentunya pihak *dropshipper* merasa dirugikan karena tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka hal

¹³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang pihak yang melakukan ingkar janji.

tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak konsumen. Bawasannya wanprestasi merupakan kelalaian atau suatu bentuk ingkar janji salah satu pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memikul tanggung jawab. Namun perjanjian jual beli dalam hukum Islam tidak diperkenankan menuntut ganti rugi berupa bunga dan nilai perkiraan besarnya keuntungan yang seharusnya akan diperoleh dalam hal tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak.¹³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online yang terjadi penyelesaiannya dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (sulhu) dan arbitrase (tahkim) sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antar pihak. Sehingga tetap menjaga tali silaturahmi antar sesama, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian di antara manusia dalam hal muamalah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quaran An-Nisa ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُولِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَّرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

Artinya : “ Tidak ada kebagian pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena

¹³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 48

mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar,” (QS. An-Nisa : 114) ¹³⁶

Berdasarkan Sunnah

Rasulullah SAW, bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi) (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Berdasarkan Ijma’ ¹³⁷ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan Dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti barang lainnya yang sesuai

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi inti berhasilnya suatu akad adalah pihak itu sendiri, baik penjual maupun pembeli harus sama-sama mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersana sampai akad itu berakhir. Dalam jual beli pesanan berupa akad istishna apabila barang yang dipesan telah selesai dibuatkan sebagaimana pesanan maka tidak bisa dilakukan pemabatalan namun apabila objek barang pesanan tidak sesuai spesifikasi maka pemesanan dapat

¹³⁶ *Al-Qur’an* Al Karim Surat An Nisa : 114

¹³⁷ <http://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam>.(diakses pada tanggal 4/11/2021,pukul 15.00).

menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Apabila terjadi suatu pembatalan maka harus diselesaikan dengan jalan perdamaian antar sesama pihak yang melakukan akad ataupun dengan jalan menunjukan pihak ketiga atas kesepakatan bersama yang disebut dengan tahkim. Sehingga tidak adanya permusuhan antara pihak yang telah melakukan perjanjian. Apabila suatu pihak melakukan ingkar janji seperti halnya dalam pembatalan sepihak tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka hal tersebut merupakan suatu sifat yang tercela dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Sehingga perdamaian ada jalan arbitrase sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan suatu pertikaian atau permusuhan bermasyarakat.